


Manual Prosedur
Unit Jaminan Mutu
Departemen Matematika Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin

P.05

**PROSEDUR PENETAPAN PANITIA UJIAN SIDANG
 DAN
 PELAKSANAAN UJIAN SIDANG**

	Tanggal Pemberlakuan		PARAF
	Revisi ke	-	
	Dikaji Ulang Oleh	Ketua Departemen	
	Dikendalikan Oleh	Sekretaris Departemen	
	Disetujui Oleh	Dekan FMIPA Unhas	

TUJUAN	Mengatur penetapan Panitia Ujian Sidang dan pelaksanaan Ujian Sidang		
RUANG LINGKUP	Kepala Laboratorium, Ketua Program Studi, Ketua Departemen, dan Panitia Ujian Sidang		
PENGERTIAN/DEFINISI	<p>Ujian Sidang Sarjana Mahasiswa adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka melakukan penilaian yang berhubungan dengan isi TA, meliputi jawaban atas usulan tim penguji Seminar Hasil, kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan isi TA dengan capaian pembelajaran program studi.</p> <p>Panitia Ujian Sidang terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketua, satu orang dari Tim Penguji Seminar2. Sekretaris, satu orang dari Tim Penguji Seminar3. Anggota, satu orang dari Tim Penguji Seminar ditambah Tim Pembimbing4. Tim Penguji Ujian Kompetensi <p>Ujian Sidang tidak diikuti oleh Tim Penguji Ujian Kompetensi. Ujian Sidang dapat dilaksanakan jika telah dihadiri minimal empat Panitia Ujian Sidang.</p> <p>Komponen penilaian Ujian Sidang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jawaban atas usulan Tim Penguji Seminar II (Nilai : 20 - 30)2. Nilai ini akan diberikan oleh Tim Penguji Seminar3. Kemampuan mahasiswa mengintegrasikan isi TA dengan kompetensi dasar program studi (Nilai: 21 - 30)4. Nilai ini akan diberikan oleh Tim Penguji Ujian Kompetensi5. Naskah Skripsi (Nilai: 30 - 40)6. Nilai ini akan diberikan oleh Tim Pembimbing		
	NILAI	SKOR	MUTU

		70 lebih	3,00	B
		75 lebih	3,50	B+
		80 lebih	3,75	A-
		85 lebih	4,00	A
	Pengusulan Panitia Ujian Sidang oleh Ketua Prodi ke Ketua Departemen dilakukan setelah pelaksanaan Seminar I.			
PENGGUNA	Sekretariat Departemen , Panitia Ujian Sidang, dan Mahasiswa			
SYARAT	1. Ujian Sidang dapat dilaksanakan setelah ada SK Panitia Ujian Sidang 2. Ujian Sidang dapat dilaksanakan setelah ada Ijin Ujian Sidang dari Rektorat			
PROSEDUR PENETAPAN PUAM	Tahap	Kegiatan		
	1	Ketua PS mengusulkan Panitia Ujian Sidang kepada Ketua Departemen		
	2	Ketua Departemen mengusulkan penerbitan SK ke Fakultas		
PROSEDUR Pelaksanaan Ujian Akhir	Tahap	Kegiatan		
	1	Mahasiswa menghubungi Tim Pembimbing untuk konsultasi tentang kesiapan dan persetujuan pelaksanaan Ujian Sidang		
	2	Mahasiswa menghubungi Ketua Panitia Ujian Sidang untuk konsultasi tentang jadwal pelaksanaan Ujian Sidang		
	3	Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari Panitia Tim Pembimbing dan Tim Penguji bahwa bersedia mengikuti Ujian Sidang sesuai jadwal yang ditawarkan oleh ketua Panitia Ujian Sidang		
	4	Mahasiswa menghubungi Ketua Panitia Ujian Sidang untuk dibautkan Undangan Ujian Sidang		
	5	Mahasiswa mengantar a. Undangan Ujian Sidang b. Draf Skirpsi dalam map plastik kepada Panitia Ujian Sidang paling lambat tiga hari sebelum hari pelaksanaan Ujian Sidang		
	6	Urutan Pelaksanaan Ujian Sidang: 1. Ketua dan Sekretaris Panitia Ujian Sidang memeriksa berkas kelengkapan Ujian Sidang; 2. Ketua membuka secara resmi Ujian Sidang dan meminta: a. Pembimbing TA menjelaskan prestasi kerja sehubungan TA mahasiswa, b. Dosen PA menjelaskan prestasi belajar mahasiswa. 3. Ketua membacakan tata tertib pelaksanaan Ujian Sidang 4. Mahasiswa disilahkan masuk ruang ujian, Ketua Panitia Ujian Sidang menanyakan kesediaan ujian, memeriksa kartu identitas, dan menandatangani bukti hadir; 5. Ketua Panitia Ujian Sidang mempersilahkan mahasiswa menyampaikan Hasil Penelitian TA saja, maksimal 15 menit; 6. Ketua Panitia Ujian Sidang mempersilahkan Panitia Ujian Sidang mengajukan pertanyaan maksimal 15 menit per orang;		

		<p>7. Setelah semua Panitia Ujian Sidang bertanya, Ketua Panitia Ujian Sidang mempersilahkan mahasiswa keluar ruang ujian untuk sementara;</p> <p>8. Panitia Ujian Sidang melakukan diskusi tentang pelaksanaan Ujian Sidang dan memberikan nilai Ujian Sidang</p> <p>9. Mahasiswa dipersilahkan memasuki ruang Ujian, berdiri tegap di depan Panitia Ujian Sidang,</p> <p>10. Ketua Panitia Ujian Sidang membacakan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Sidang</p> <p>11. Ujian Sidang ditutup dengan resmi oleh Ketua</p> <p>12. Ketua Sidang meminta kesan/pesan dari mahasiswa</p> <p>13. Penyampaian nasihat dari Panitia Ujian Sidang</p> <p>14. Selesai</p>
	7	Semua berkas hasil Ujian Sidang diserahkan ke Sekretariat Departemen untuk diinput nilai di SIM
	8	<p>Catatan:</p> <p>1) Ujian Sidang dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri minimal 80% Panitia Ujian Sidang.</p> <p>2) Jika waktu pelaksanaan Ujian Sidang telah tiba namun belum cukup 80% Panitia Ujian Sidang, maka Ketua PS atau Ketua Departemen dapat menggantikan Panitia Ujian Sidang setelah ada konfirmasi dari Panitia Ujian Sidang yang tidak hadir.</p> <p>3) Pada hari pelaksanaan Ujian Sidang, mahasiswa memakai Pakaian Sipil Lengkap dan dosen penguji berpakaian rapi.</p>

SELESAI